



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam perkembangannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, dengan alasan dan pertimbangan tertentu perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencatuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Probolinggo.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
9. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
10. DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
14. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya Tim Pemantau KTR dan KTM adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Merokok adalah kegiatan menyalakan rokok dan menghirup atau menghisap asapnya.
20. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

21. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
22. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
24. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
25. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium dan museum.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/ atau masyarakat. baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, tempat praktek dokter, rumah bersalin, balai pengobatan dan tempat praktek bidan.
27. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti Tempat Penitipan Anak, Tempat Pengasuhan Anak, dan area bermain anak-anak.
28. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan berupa bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
29. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.

30. Pimpinan atau penanggung jawab KTR atau KTM adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTM.
 31. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , siswa dan anak yang masih dalam kandungan.
 32. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 33. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 34. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
 35. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
 36. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan , ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal,serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
 37. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
 38. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dngan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang , dan umlah jalan masuk dibatasi.
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) BAB dan 2 (dua) Pasal yakni BAB IA, Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1A

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 1B

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat

3. Judul BAB II diubah dan Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 2 huruf a, huruf c dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Spesifikasi KTR di Kota Probolinggo meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. tempat proses belajar mengajar
 - c. tempat anak bermain
 - d. tempat ibadah ; dan
 - e. tempat lainnya yang ditetapkan
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Fasilitas Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. balai kesehatan;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan;
- e. balai kesehatan ibu dan anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- h. rumah bersalin;
- i. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- j. klinik kesehatan;
- k. apotek;
- l. toko obat;
- m. laboratorium kesehatan; dan/atau
- n. sarana kesehatan lainnya.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang antara lain meliputi :

- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
 - 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;

- 2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5) tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk :
- 1) lembaga kursus;
 - 2) lembaga pelatihan;
 - 3) kelompok belajar;
 - 4) taman kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 7) tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang antara lain meliputi :
- a. kelompok bermain anak (play group);
 - b. tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak;
 - e. pos pelayanan terpadu ;dan/atau
 - f. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang antara lain meliputi :
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara;
 - f. klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Dihapus.
5. Judul BAB III diubah dan Ketentuan dalam Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 5

Tempat tertentu yang ditetapkan sebagai KTM di Kota meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja; dan
- c. angkutan umum.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tempat kerja yang ditetapkan sebagai KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :
- a. tempat kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - b. tempat kerja swasta;
 - c. Perkantoran;
 - d. Ruang rapat;
 - e. Pabrik;
 - f. Ruang sidang;
 - g. Ruang seminar; dan
 - h. Tempat kerja lain yang ditetapkan.
- (2) Tempat umum yang ditetapkan sebagai KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. terminal;
 - f. pelabuhan;
 - g. pasar;
 - h. pusat perbelanjaan;
 - i. minimarket;
 - j. supermarket;
 - k. departement store;
 - l. hypermarket; m.mall;
 - m. plaza;
 - n. pertokoan;
 - o. bioskop;
 - p. tempat wisata;
 - q. kolam renang;
 - r. stasiun;
 - s. sarana olahraga; dan
 - t. tempat umum lainnya.
- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang antara lain meliputi :
- a. bus;

- b. mikrolet; angkutan perkotaan (angkot);
- c. taxi;
- d. kereta api;
- e. kapal / perahu; dan
- f. angkutan umum lainnya.

7. Judul BAB IV, Judul Bagian Kesatu, Judul Paragraf 1 dan Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Bagian Kesatu

KAWASAN TANPA ROKOK

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

8. Judul Paragraf 3 Pasal 9 dan Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Tempat Anak Bermain

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib melarang setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
 - (4) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
9. Judul Paragraf 5 Pasal 11 dan Ketentuan Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Dihapus

Pasal 11

Dihapus

10. Judul Bagian Kedua Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kawasan Terbatas Merokok

11. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal yakni Paragraf 3 dan Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Angkutan Umum

Pasal 13A

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

12. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 14

Ruangan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
- c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
- e. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
- f. paling dekat 5(lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
- g. paling dekat 5(lima) meter dari tempat berlalu lalang.

13. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 15

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib dipasang tanda larangan merokok pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
 - c. Materi : 1. terdapat tulisan **"DILARANG MEROKOK"** dan **"NO SMOKING"**;
2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Contoh Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

14. Ketentuan dalam Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
 - c. Materi : 1. terdapat tulisan **"RUANGAN MEROKOK"** dan **"SMOKING ROOM"**;
2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

15. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) BAB dan 5 (lima) Pasal yakni BAB VIA, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16A

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;
- b. kepada siswa atau anak dibawah usia 18 tahun ; dan/atau
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 16B

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % dari total durasi iklan dan/atau 15 % dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tuisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah ROKOK;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan /atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;
 - c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;

- d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok;
 - f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan/atau;
 - g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 16C

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Pasal 16D

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan /atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administrative berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 16E

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pembekuan ijin.

16. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan KTM yang dilakukan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Walikota membentuk Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup ;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - j. Bagian Hukum;
- (3) Tim Pemantau KTR dan KTM mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan KTM;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR atau KTM;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR dan KTM;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim pemantau pembantu yang dibentuk pada setiap KTR dan KTM.
- (5) Pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggungjawab KTR dan KTM, dan dilaporkan kepada ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (6) Tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (7) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

17. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang KTR dan KTM, dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi di KTR adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas merokok, diberi peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Kepala OPD terkait;
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan pimpinan/penanggungjawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, atau angkutan umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014